

REVISI I



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

**SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jakarta, Desember 2016



## Kata Pengantar

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan baik, disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015–2019 (Renstra Ditjen PPKL 2015–2019) dan Renstra seluruh Direktorat lingkup Ditjen. PPKL. Secara substansial Renstra lingkup Ditjen PPKL 2015-2019 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019, sedangkan secara formil Renstra lingkup Ditjen PPKL 2015-2019 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Renstra lingkup Ditjen PPKL 2015-2019 memuat Pendahuluan yang terdiri dari Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan; Tujuan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Unit Kegiatan; Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan; Kerangka Regulasi; dan Kerangka Pendanaan.

Renstra lingkup Ditjen PPKL 2015-2019 diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara akuntabel.

Renstra ini dievaluasi setiap tahunnya untuk dapat memperbaharui target yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah. Renstra Sekretariat Ditjen PPKL 2015-2019 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja setditjen. PPKL untuk penyiapan program dan anggaran tahunan. Semoga dokumen Renstra Setditjen PPKL 2015-2019 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya di lingkup Setditjen PPKL.

Jakarta, Desember 2016  
Sekretaris Ditjen. Pengendalian Pencemaran  
dan Kerusakan Lingkungan



Sigit Reliantoro  
NIP. 19681111 199503 1 001

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
<i>Daftar Isi</i> .....	<i>ii</i>
Daftar Tabel .....	iii
<i>Daftar Gambar</i> .....	<i>iv</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	3
<b>BAB II SASARAN YANG HENDAK DICAPAI</b> .....	<b>7</b>
2.1 Hirarkhi Intensi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .	7
2.2 Kerangka Kerja Konseptual Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .....	9
2.3 Mandat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015 - 2019 .....	10
2.4 Matriks Pelaksanaan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019 .....	12
<b>BAB III SASARAN DAN KINERJA UNIT KERJA</b> .....	<b>13</b>
3.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .....	14
3.2 Bagian Program dan Evaluasi .....	15
3.3 Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana .....	16
3.4 Bagian Keuangan dan Umum .....	17
3.5 Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik .....	20
<b>BAB IV KERANGKA REGULASI</b> .....	<b>23</b>
<b>BAB V KERANGKA PENDANAAN</b> .....	<b>24</b>
5.1 Kerangka Pendanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .....	25
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>27</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1 Capaian Praktek Tata Kelola Pemerintahan.....	1
Tabel 2 Komposisi SDM Sekretariat Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6
Tabel 3 Penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ....	7
Tabel 4 Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	8
Tabel 5 Matrik indikator terkait mandat langsung Setditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	11
Tabel 6 Matrik sasaran strategis, program dan kegiatan bagi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk Tahun 2015 – 2019.....	12
Tabel 7 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 1/4.....	15
Tabel 8 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 1-1/4.....	15
Tabel 9 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 1-2/4.....	15
Tabel 10 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 2/7.....	15
Tabel 11 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 2-1/4.....	15
Tabel 12 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 2-2/4.....	15
Tabel 13 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3/7.....	17
Tabel 14 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3-1/4.....	18
Tabel 15 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3-2/4.....	18
Tabel 16 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3-3/4.....	19
Tabel 17 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 4/7.....	17
Tabel 18 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3-1/4.....	20
Tabel 19 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3-2/4.....	21
Tabel 20 Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan (Regeling) di bawah PP dan Kebijakan Lainnya Ditjen PPKL .....	23
Tabel 21 Matriks Pembiayaan Kegiatan Sekretariat Ditjen. PPKL Tahun 2015-2019.....	25

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	6
Gambar 2	Kerangka kerja konseptual Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .....	9
Gambar 3	Peta strategi Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Kondisi Umum**

Penyusunan Rencana Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Tahun 2019.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2015 – 2019 menegaskan pentingnya upaya strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya strategis tersebut dituangkan salah satunya sebagai Renstra Unit Kerja Sekretariat Ditjen. PPKL yang menjadi kesepakatan baik dalam sasaran kegiatan, pendanaan maupun ukuran keberhasilannya sedemikian rupa sehingga seluruh aktifitas dapat mendorong tercapainya target yang telah digariskan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019 dan selanjutnya memberikan dampak pada target Renstra Kementerian.

Proses penyusunan Renstra ini dilakukan dengan cara diskusi dengan melibatkan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Ditjen. PPKL dengan pokok bahasan meliputi identifikasi permasalahan/kondisi pemungkin dalam pencapaian target yang telah digariskan dalam Renstra Ditjen. PPKL, upaya-upaya yang akan dilakukan dan indikator keberhasilan.

Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL memiliki satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PPKL. Output/keluaran kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PPKL berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Asumsi dasar yang menjadi kerangka dalam penyusunan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Ditjen PPKL memiliki kewenangan dalam koordinasi pelaksana tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PPKL.
- b. Kepastian pembiayaan dari APBN
- c. Tersedia sarana dan prasarana kerja (gedung, kendaraan dan perlengkapan lainnya) dan tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai
- d. Peraturan perundangan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- e. Semakin tingginya komitmen terhadap terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Secara umum, Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL berusaha menampilkan gambaran unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL untuk mendapat gambaran kondisi saat ini yang didekati dengan hasil pelaksanaan kegiatan sejak tahun 2014 – 2019, ketersediaan dan sumberdaya manusia, sarana prasarana yang dimiliki, anggaran yang telah direncanakan dan dimanfaatkan. Dari data kondisi saat ini diketahui jarak (gap) dengan kondisi yang diinginkan yang didapat dari indikator di dalam Renstra Direktorat Jenderal PPKL Tahun 2015 -2019 dan diverifikasi dalam indikator kinerja kegiatan (IKK) di dalam Renstra Kementerian Tahun 2015 – 2019. Dari sinilah akan diidentifikasi permasalahan/kondisi pemungkin secara umum melalui pemahasan-pembahasan dengan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL. Permasalahan/kondisi pemungkin yang ada akhirnya menjadi dasar dalam menentukan komponen kegiatan dan indikator dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL.

Dalam Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019 menekankan pada pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan dan penataan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Capaian Tahun 2014 Ditjen. PPKL terkait praktek tatakelola pemerintahan juga meningkat kualitasnya dalam hal pengelolaan keuangan kementerian dan percepatan implementasi reformasi birokrasi. Capaian-capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1 Capaian Praktek Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pengelolaan Keuangan Kementerian</b>	Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini	WTP	WTP	
<b>Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)</b>	Peningkatan kinerja KLH berdasarkan nilai LAKIP	LAKIP	B	CC	

Sumber : LAKIP KLH 2014

Meskipun demikian, harus diakui bahwa pencapaian masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya perbaikan dan pengendalian terutama dalam LAKIP terus dilakukan agar dapat memenuhi target yang ditetapkan.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi

#### a. Lingkungan Strategis Internal

##### 1. Kebijakan

Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal telah dilengkapi dengan unit kerja yang terdiri dari empat bagian yaitu Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana dengan total 9 subbagian. Masing- masing telah dilengkapi dengan rincian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementearan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

##### 2. Metoda

Untuk melaksanakan tugas dari setiap bagian dan subbagian, serta di dalam melakukan koordinasi baik secara intern di dalam lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal maupun dengan luar Sekretariat Direktorat Jenderal telah dilengkapi dengan sistem dan tatalaksana baku. Struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi yang telah ada sudah mencakup tugas dan fungsi sekretariat yaitu: menyiapkan personalia, pendanaan, sistem dan metode, infrastruktur (hardware and software), ditambah fungsi perencanaan dan evaluasi, sehingga sekretariat mampu memanfaatkan peluang dan memperkecil hambatan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi yang

pada gilirannya dapat menjalankan fungsi sebagai koordinator pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

### 3. Sarana dan Fasilitas Kerja

Penataan tempat kerja dan fasilitas yang memadai memungkinkan untuk dapat merasakan kenyamanan dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja setiap pegawai.

## **b. Lingkungan Strategis Eksternal**

### 1. Sarana dan Fasilitas Kerja

Tuntutan akan pelayanan yang lebih baik, transparan, cepat, tepat dan bersih akan terus meningkat dari stakeholder dan masyarakat. Disamping itu juga tuntutan terhadap aparatur yang bersih dan berwibawa seperti tertuang dalam good governance yang diharapkan. Kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akan disesuaikan dan mengacu serta terkait/terintegrasi dengan program-program pembangunan dalam arti luas.

### 2. Sistem Pemerintah

Restrukturisasi berupa merger antara dua kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi potensi tersendiri dalam pencapaian tata kelola pemerintah yang baik dengan berbagi sumber dan ide yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

### 3. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal cukup, namun masih perlu dilakukan penataan yang lebih baik sesuai kompetensi personal. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya pengembangan dan pemberdayaan personal secara maksimal melalui Lembaga Pendidikan Pegawai dan Lembaga Pendidikan Lainnya

### 4. Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana kerja yang baik serta gedung yang berada dalam satu kesatuan lokasi akan mempermudah dalam melakukan koordinasi dan kerjasama yang

cepat dalam lingkungan kerja Sekretariat Ditjen. PPKL.

## 2. Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi di Sekretariat Ditjen. PPKL adalah menjalin kerjasama dan kordinasi yang kuat antar bagian dimana merupakan pegawai baru yang terbentuk setelah proses merger 2 Kementerian. Selain itu, berikut beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pencapaian tata kelola pemerintah yang baik.

1. Sistem dan tata laksana yang ada belum semua dilaksanakan sesuai dengan ang seharusnya. Sebagai contoh (i) dalam menempatkan personil tidak didasarkan pada analisis jabatan, (ii) penyempurnaan organisasi belum dimulai dengan analisis beban kerja, dan lain lain.
2. Masih banyaknya pegawai yang belum mematuhi disiplin dan pemberian sanksi belum tegas serta reward and punishment tidak dilaksanakan dengan baik.
3. Fungsi sekretariat sebagai koordinator kegiatan teknis dari masing-masing Direktorat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
4. Aset pemerintah yang berasal dari APBN hasil penggabungan belum dilaporkan secara tertib.
5. Belum sinkronnya waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan penyusunan perencanaan.
6. Pengembangan jabatan fungsional belum optimal.
7. Masih rendahnya kinerja dan profesionalisme pegawai.


Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan saat ini didukung modal intelektual berupa sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup unggul. Meskipun demikian, dalam rangka menghadapi tantangan ke depan tetap diperlukan penguatan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas untuk dapat memenuhi mandat dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Tabel 6 menyajikan data komposisi (jumlah) sumber daya manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 6 Komposisi SDM Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

No	Unit Kerja Eselon I	S2	S1/ DIV	D.III	SMA	SMP	SD	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

No	Unit Kerja Eselon I	S2	S1/ DIV	D.III	SMA	SMP	SD	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	5	28	10	21	3	4	71

Sedangkan untuk struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015. sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

## BAB II

### SASARAN YANG HENDAK DICAPAI

#### 2.1. Hirarkhi Intensi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Muatan pokok mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 03/PPKL-Setdit/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 – 2019, PERPRES No. 2 Tahun 2014, Tentang RPJM Nasional Tahun 2015 - 2019 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK-Setjen/2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019.

Penjabaran kerangka pikir pada tingkat Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 7 dan 8.

Tabel 7 Penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

<b>Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019</b>	
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	
<b>Misi Nasional</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;</li> <li>2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;</li> <li>3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;</li> <li>4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;</li> <li>5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;</li> <li>6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan</li> <li>7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.</li> </ol>	
<b>Tujuan Pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019</b>	<b>Peran Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019</b>
Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;</li> <li>2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta <i>endangered species</i>;</li> <li>3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.</li> </ol>


Tabel 8 Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

<b>Tujuan</b> <b>Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b> <b>Tahun 2015 - 2019</b>
“Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif”
<b>Indikator Tujuan</b>
1. Tercapainya kualitas udara yang sehat 2. Tercapainya peningkatan kualitas air 3. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan 4. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut 5. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka 6. Terlaksananya reformasi birokrasi
<b>Sasaran Program</b>
1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara; 2. Menurunnya beban pencemaran air; 3. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut; 4. Menurunnya tingkat kerusakan gambut; 5. Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka; 6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
<b>Tugas Ditjen PPKL</b>
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
<b>Fungsi Ditjen PPKL</b>
a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
<b>Sasaran Kegiatan Setditjen. PPKL</b>

<b>DUKUNGAN MANAJEMEN:</b>
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019
<b>Sasaran Unit Kegiatan</b>
<b>DUKUNGAN MANAJEMEN:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;</li> <li>2. Efektivitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana;</li> <li>3. Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan</li> <li>4. Efektivitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri</li> </ol>
<b>Tujuan Kegiatan</b>
Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang komprehensif melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan KLHK
<b>Indikator Tujuan Kegiatan</b>
Tercapainya reformasi birokrasi melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan KLHK
<b>Tugas Sekretariat Ditjen PPKL</b>
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
<b>Fungsi Sekretariat Ditjen PPKL</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;</li> <li>b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;</li> <li>c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;</li> <li>d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan</li> <li>e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.</li> </ol>

## 2.2. Kerangka Kerja Konseptual Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dengan memperhatikan intensi strategis Setditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dirumuskan dalam kerangka kerja konseptual sebagaimana tercantum dalam Gambar 2 yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu: *produce*, *provide*, *manage*, dan *apply* dengan lingkup peran masing-masing unit kerja.



Gambar 2 Kerangka kerja konseptual Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Peran dan fungsi dalam *produce* merupakan peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam mendukung pelaksanaan mandat kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu : (1) Perumusan dan penetapan kebijakan pada tingkat direktif-strategik, (2) Melakukan penyelenggaraan layanan publik, serta (3) Memberikan dukungan dalam fasilitasi dan pengembangan kapasitas lingkup sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk peran *provide* merupakan keluaran yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan manfaat nilai tambah atau digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis dan operasional. Pada bagian ini peran dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan antara lain adalah: (1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, (3), koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan, serta (4) Pengembangan kapabilitas dinamik,



dalam bentuk bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sedangkan *manage* merupakan bentuk dukungan manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan lini teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mendukung peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lingkup kegiatan dalam manage meliputi pengelolaan beberapa hal, antara lain: pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, pengelolaan data, informasi dan pengetahuan, pengelolaan SDM ASN, serta organisasi dan sistem manajemen (tatakelola dan tatalaksana). Serta *apply* merupakan bentuk-bentuk kondisi dan representasi dari nilai tambah (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang yang dapat diperoleh pemangku kepentingan utama.

### **2.3. Mandat Sekretariat Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015 - 2019**

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat diidentifikasi pelaksanaan mandat yang menjadi tanggungjawab langsung Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dalam Tabel 9.

Tabel 9 Matrik indikator terkait mandat langsung Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

<b>Matrik Indikator Terkait Langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>			
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		<b>K6:Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>	
		<u>S1.P10.3.K6</u> Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	<u>S1.P10.3.K6.IKK.a</u> Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point)

## 2.1. Matriks Pelaksanaan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Ditjen PPKL telah menetapkan sasaran strategis, program dan kegiatan bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk Tahun 2015 – 2019, sebagaimana dalam Tabel 11. Pelaksanaan atas mandat tersebut dilakukan dalam tahapan-tahapan sesuai sasaran kegiatan dan target untuk tahun 2015 sampai dengan 2019, sebagaimana dalam Tabel 12 sampai Tabel 17.

Tabel 11 Matrik sasaran strategis, program dan kegiatan bagi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk Tahun 2015 – 2019

SASARAN STRATEGIS (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
<p><u>S1:</u> Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat</p> <p><u>S3:</u> Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keaneka ragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan</p>	<p>Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH</p>	<p>SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S1.P10.K6.IKK.a)</p>	71	73	75	77	78


## **BAB III**

### **SASARAN DAN KINERJA UNIT KERJA**

Memperhatikan ketentuan lingkup tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan mandat oleh unit-unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akan dilaksanakan melalui beberapa jenis inisiatif, yaitu 3 kelompok aktivitas yaitu *regulating*, *executing*, *empowering*, serta dukungan manajemen.

**Dukungan manajemen** dilaksanakan dalam bentuk upaya-upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien serta pelaksanaan administrasi operasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Peta strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Gambar 3), menjelaskan bahwa sasaran dan kinerja unit kerja memiliki keterkaitan dalam perspektif maupun inisiatif pada masing-masing perspektif. Pada Gambar 3 tampak bahwa peta strategi terdiri dari 4 (empat) perspektif, yaitu : perspektif kelestarian SDH dan LH, perspektif nilai tambah publik, perspektif proses internal, serta pertumbuhan berkelanjutan. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa dalam menuju Perspektif Kelestarian SDA dan LH yang diwujudkan dengan memenuhi Perspektif Nilai Tambah Publik harus didukung oleh Perspektif Proses Internal pelaksanaan kegiatan Direktorat Teknis melalui kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam ketercapaian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.



Gambar 3 Peta strategi Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

### 3.1. Sasaran Unit Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki 4 (empat) sasaran unit kerja yang mewakili bagian yang terdapat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

## 1. Bagian Program dan Evaluasi

Tabel 18 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 1/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Unit Kegiatan #1/4	:	Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan					
Tugas Unit Kegiatan #1/4	:	Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PK, RKAKL).	3 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
2.	Tersedianya dokumen pelaporan (Monev Triwulan, LKj, dan Laporan RENJA).	-	4 Lap	6 Lap	6 Lap	6 Lap	6 Lap
3.	Terselenggaranya layanan kehumasan, data dan informasi.	-	5 Publikasi	24 Publikasi	24 Publikasi	24 Publikasi	24 Publikasi
4.	Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa pemerintah.	-	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	--	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3

### A. Subbagian Program dan Anggaran

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Unit Kerja	:	Efektivitas perencanaan program dan anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan					
Tugas Unit Kerja	:	Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran					
No	Indikator Unit Kerja	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya dokumen rencana strategis Ditjen. PPKL	1 Dok	1 Dok	-	-	-	1 Dok
2.	Tersedianya dokumen rencana kerja Ditjen. PPKL	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
3.	Tersedianya dokumen penetapan kinerja Eselon II	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
4.	Tersedianya dokumen rkakl Ditjen. PPKL	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
5.	Terlayannya revisi program dan anggaran direktorat lingkup Ditjen. PPKL	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## B. Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)				
Sasaran Unit Kegiatan	:	Efektivitas perencanaan evaluasi, data dan informasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan				
Tugas Unit Kerja	:	Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program dan sistem informasi dan kehumasan.				
No	Indikator Unit Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya dokumen pelaporan Monev Triwulan	2	4	4	4	4
2.	Tersedianya dokumen pelaporan LKj	1	1	1	1	1
3.	Tersedianya dokumen pelaporan RENJA	1	1	1	1	1
4.	Terselenggaranya layanan kehumasan	5 publikasi	24 publikasi	24 publikasi	24 publikasi	24 publikasi
5.	Terselenggaranya layanan data dan informasi	1	1	1	1	1

## 2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tabel 19 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 2/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Unit Kegiatan #2/4	:	Efektivitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana					
Tugas Unit Kegiatan #2/4	:	Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penandatanganan Kontrak Kinerja (SKP) oleh SDM, peta jabatan dan peningkatan pembinaan kapasitas SDM	234 Pegawai	234 Pegawai	234 Pegawai	234 Pegawai	234 Pegawai	234 Pegawai
2.	Terselenggaranya bulan layanan administrasi kepegawaian	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.	Terselenggaranya pelayanan dan pembinaan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan (PEDAL)	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

## A. Subbagian Kepegawaian

Unit Kegiatan	:	Dukungan Management Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Unit Kegiatan	:	Efektivitas Layanan Kepegawaian					
Tugas Unit Kerja	:	melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan Jabatan Fungsional bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta pengembangan pendidikan, pelatihan, disiplin pegawai dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terselesaikannya Usul Kenaikan Pangkat PNS lingkup PPKL Periode April dan Oktober		100%	100%	100%	100%	100%
2	Terselesaikannya KGB PNS lingkup PPKL		100%	100%	100%	100%	100%
3	Terselesaikannya cuti PNS lingkup Ditjen PPKL		100%	100%	100%	100%	100%
4	Terselesaikannya Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun		100%	100%	100%	100%	100%
5	Mengikutsertakan Pejabat lingkup Ditjen PPKL dalam Diklat Struktural		100%	100%	100%	100%	100%
6	Mengikutsertakan CPNS lingkup Ditjen PPKL dalam Diklat Prajabatan		100%	100%	100%	100%	100%
7	Pengangkatan Pertama dalam jabatan fungsional Pengendali dampak Lingkungan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
8	Penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan		100%	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan Administrasi Pembinaan jabatan fungsional Pengendali dampak Lingkungan		100%	100%	100%	100%	100%



## B. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana

Unit Kegiatan	Dukungan Management Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)						
Sasaran Unit Kegiatan :	Efektivitas Layanan Penataan Organisasi Tata Laksana						
Tugas Unit Kerja	Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta pembakuan prasarana dan sarana kerja.						
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP)		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	Tersedianya Peta Jabatan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
3	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

## 3. Bagian Keuangan dan Umum

Tabel 20 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Unit Kegiatan #3/4	:	Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.					
Tugas Unit Kegiatan #3/4	:						
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya laporan keuangan, laporan barang milik negara dan persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (Tingkat Eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi Tingkat UAKPA).	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan
2.	Tingkat kepatuhan penyajian administrasi dan pelaporan keuangan.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.	Tersedianya petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum.	-	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis
4.	Terselenggaranya layanan umum, dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

## A. Subbagian Tata Usaha

Unit Kegiatan	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)
Sasaran Kegiatan #3/4	Efektivitas pelayanan tata usaha

Unit Kegiatan		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Kegiatan #3/4		Efektivitas pelayanan tata usaha					
Tugas Unit Kerja		Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan.					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya Juknis pengiriman surat, surat masuk, tanda tangan, arsip dan fasilitas rapat	-	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis
2	Tersedianya Pedoman Tata Naskah Dinas	-	-	1 Pedoman	-	-	-
3	Pembinaan Ketatausahaan	-	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
4	Terlaksananya Layanan Persuratan dan Kearsipan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
5	Terlaksananya Tata Naskah Dinas Elektronik	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
6	Tersedianya Layanan Penggunaan ruang rapat, jamuan beserta fasilitas yang diperlukan	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

#### B. Subbagian Perlengkapan

Unit Kegiatan		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Kegiatan #3/4		Efektivitas pelayanan tata usaha					
Tugas Unit Kerja		Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan Barang Milik Negara.					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya Laporan BMN dan Laporan Penatausahaan BMN	-	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
2	Tersedianya Laporan Persediaan dan Laporan Penatausahaan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
3	Terlaksananya pembinaan urusan BMN	-	15 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
4	Terselenggaranya layanan umum berupa keamanan dan kebersihan	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5	Tersedianya dukungan operasional berupa penyediaan dan perawatan kendaraan dinas, atk dan renovasi ruang	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

### C. Subbagian Administrasi Keuangan

Unit Kegiatan	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)						
Sasaran Kegiatan #3/4	Efektivitas pelayanan tata usaha						
Tugas Unit Kerja	Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan Barang Milik Negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.						
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya Laporan Keuangan semester 1, pseudo, Tahunan tingkat Eselon 1	-	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
2	Tersedianya Laporan Keuangan semester 1, pseudo, Tahunan Tingkat UAKPA	-	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
3	Tersedianya Laporan Keuangan, Rekonsiliasi UAKPA	-	8 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok
4	Tersedianya dokumen pencairan anggaran	-	1278 Dok	1300 Dok	200 Dok	200 Dok	200 Dok
5	Tersedianya petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

### 4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Tabel 21 Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 4/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)						
Sasaran Unit Kegiatan # 4/4	:	Efektivitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri						
Tugas Unit Kegiatan #4/4	:	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.						
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Jumlah rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	-	30 RaPer.	35 RaPer.	40 RaPer.	45 RaPer.	50 RaPer.	
2.	Terselenggaranya sosialisasi peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	-	--	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	
3.	Jumlah perjanjian kerjasama teknik dan	-	5	7	9	11	13	

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Unit Kegiatan # 4/4	:	Efektivitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri					
Tugas Unit Kegiatan #4/4	:	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	rekapitulasi layanan kerjasama dalam negeri dan luar negeri		Kerjasama	Kerjasama	Kerjasama	Kerjasama	Kerjasama
4.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi kerjasama teknik.	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5	Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	2000 Perusahaan	2000 Perusahaan	2000 Perusahaan	2000 Perusahaan	2000 Perusahaan	2000 Perusahaan

#### A. Subbagian Hukum

Unit Kegiatan	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)						
Sasaran Kegiatan #3/4	Efektivitas pelayanan tata usaha						
Tugas Unit Kerja	Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan serta koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan bantuan permasalahan hukum						
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya rancangan Peraturan Pemerintah	-	30 Rancangan Peraturan	35 Rancangan Peraturan	40 Rancangan Peraturan	45 Rancangan Peraturan	50 Rancangan Peraturan
2	Tersedianya rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	30 Rancangan Peraturan	35 Rancangan Peraturan	40 Rancangan Peraturan	45 Rancangan Peraturan	50 Rancangan Peraturan
3	Tersedianya rancangan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	30 Rancangan Peraturan	35 Rancangan Peraturan	40 Rancangan Peraturan	45 Rancangan Peraturan	50 Rancangan Peraturan
4	Tersedianya rancangan Peraturan Dirjen PPKL	-	30 Rancangan Peraturan	35 Rancangan Peraturan	40 Rancangan Peraturan	45 Rancangan Peraturan	50 Rancangan Peraturan

Unit Kegiatan	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)						
Sasaran Kegiatan #3/4	Efektivitas pelayanan tata usaha						
Tugas Unit Kerja	Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan serta koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan bantuan permasalahan hukum						
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Tersedianya rancangan Izin Pembuangan Air Limbah Cair ke Laut dan Injeksi	-	30 Rancangan Peraturan	35 Rancangan Peraturan	40 Rancangan Peraturan	45 Rancangan Peraturan	50 Rancangan Peraturan
6	Terselenggaranya sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali

#### B. Subbagian Kerjasama Teknik

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Unit Kerja	:	Efektivitas perencanaan program dan anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan					
Tugas Unit Kerja	:	Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka menyiapkan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.					
No	Indikator Unit Kerja	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerjasama dalam negeri dan luar negeri		5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama
2	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi kerjasama teknik		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3	Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	2000 perusahaan	2000 perusahaan	2000 perusahaan	2000 perusahaan	2000 perusahaan	2000 perusahaan
4.	Menyiapkan materi review Kriteria dan Mekanisme PROPER	1 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
5.	Menyiapkan materi TOT dan Penguatan Kapasitas PROPER	1 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
6.	Menyiapkan Materi Sosialisasi Kriteria dan	1 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Unit Kerja	:	Efektivitas perencanaan program dan anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan					
Tugas Unit Kerja	:	Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.					
No	Indikator Unit Kerja	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mekanisme PROPER						
7.	Menyiapkan format Penilaian Langsung PROPER	1 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
8.	Menyiapkan format evaluasi dokumen Penilaian Mandiri PROPER	1 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
9.	Menyiapkan materi evaluasi dokumen Hijau dan Emas PROPER	1 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
10.	Menyiapkan bahan Pengumuman PROPER	1 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

## BAB IV

### KERANGKA REGULASI

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memandang perlu memprakarsai peraturan perundang-undangan (*regeling*) di bawah PP dan kebijakan lainnya (*beleidregel*) untuk mencapai tujuan, sasaran program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam lingkup Ditjen. PPKL. Peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan kebijakan lainnya (*beleidregel*) tersebut dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46 Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan (Regeling) di bawah PP dan Kebijakan Lainnya (Beleidregel)

Jenis Regulasi yang Dibutuhkan untuk disempurnakan	Kebutuhan Penyempurnaan
(1)	(2)
<b>4.6 Kerangka Regulasi Tatakelola Pemerintahan yang Baik</b>	
SOP penyusunan formasi CPNS	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
SOP pemberian izin dan tugas Belajar	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
SOP mutasi internal dan external	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
SOP Pelaksanaan Anggaran	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
SOP Penyusunan Laporan Keuangan	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

## **BAB V**

### **KERANGKAPENDANAAN**

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan 2015-2019 sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan pendanaan sebesar Rp 3.982.724.990.000 (tiga triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sumber pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersifat rupiah murni ataupun pinjaman/hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain bersumber dari APBN, dimungkinkan pula menggali sumber pendanaan lain misalnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak lain yang tidak merugikan pemerintah.

Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci setiap tahunnya berdasarkan target indikator Kegiatan yang telah ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan/atau disalurkan kepada Pemerintah Propinsi melalui Dana Dekonsentrasi atau kepada kepala daerah Kabupaten/Kota melalui Dana Tugas Perbantuan untuk mendukung tugas Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di daerah. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan tercantum dalam tabel sebagai berikut.



Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)</b>												
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH		71 Poin	73 Poin	75 Poin	77 Poin	78 Poin	10,45	36,99	213,18	170,71	124,32

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		a. SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S1.P10.K6.IKK. a)	71 Poin	73 Poin	75 Poin	77 Poin	78 Poin	7,70	9,17	52,84	42,31	30,81
		b. Layanan Perkantoran Ditjen. PPKL	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2,75	27,00	30,02	124,62	90,75
		c. Kendaraan Bermotor	-	2 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	-	0,95	0	1,35	1,55
<b>TOTAL</b>								<b>110.080</b>	<b>107.080</b>	<b>110,762</b>	<b>494.240</b>	<b>359.910</b>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu kepada instensi strategis dan sasaran yang telah ditetapkan pada tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua Pejabat dan staf Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Keterlibatan para pemangku kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi, maupun pemberdayaan juga sangat besar perannya dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Selanjutnya, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan teratur. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perbaikan/revisi penyesuaian muatan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2015-2019, termasuk indikator-indikator kinerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan.

Besar harapan kita semua untuk dapat membangun suatu komitmen sehingga Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2015- 2019 benar-benar menjadi acuan kerja bagi unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan Renstra ini dengan berkoordinasi dan bersinergi secara harmonis dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Kementerian, kinerja Ditjen, dan juga kinerja pegawai.